



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

Nama Penggugat, selanjutnya sebagai penggugat;

M E L A W A N

Nama Tergugat, selanjutnya sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2018 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor : 0694/Pdt.G/2018/PA.Blcn tanggal 11 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 519/05/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Desa Purwodadi selama 3 tahun

Hal 1 dari 12 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA Blcn



dan selanjutnya tinggal di rumah bersama di Desa Purwodadi sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak sekarang anak ikut Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat kadang pulang malam dalam keadaan mabuk, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marah;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 2 tahun 7 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 12 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA Blcn



Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat :

1. Foto copy Surat Keterangan tempat tinggal atas nama penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/05/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sebagai bibi penggugat;
 - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011 dan saksi hadir;

Hal 3 dari 12 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA Blcn



- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Purwodadi serta sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mengetahuinya dari cerita penggugat;
 - bahwa penyebabnya karena tergugat sering mabuk-mabukan dan memiliki sifat temperamental/emosional bahkan pernah memukul penggugat;
 - bahwa akibatnya sejak sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun lagi;
 - bahwa saksi dan keluarga pernah merukunkan dan menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sebagai tetangga penggugat sejak kecil;
 - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011 dan saksi hadir ketika pernikahan tersebut;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Purwodadi serta sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan

Hal 4 dari 12 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA Blcn



dan pertengkaran dimana saksi mengetahuinya dari cerita penggugat;

-bahwa penyebabnya karena tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi bilyard serta tergugat memiliki sifat temperamental/emosional bahkan memukul penggugat;

-bahwa akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;

-bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun lagi sampai sekarang;

-bahwa antara penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta penggugat menyatakan telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran

Hal 5 dari 12 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa tergugat sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan sejak April 2015 yang penyebab pokoknya karena tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi dan tergugat memiliki sifat temperamental/emosional suka marah-marah yang akibatnya sejak Juni 2015 yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Hal 6 dari 12 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat serta relas panggilan sidang serta bukti **P.1** terbukti kalau penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan saksi yang diperkuat oleh bukti **P.2** yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan berdasarkan pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka harus dibuktikan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1. terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri
2. secara terus menerus
3. tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat membuktikannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dikutip dalam berita acara persidangan ini dan dalam putusan ini tentang duduk perkaranya dan selanjutnya dianggap dimuat dalam putusan tentang pertimbangan hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat, keterangan penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan serta seluruh kejadian dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2011 serta sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2015 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sejak Juni 2015 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi serta tergugat memiliki sifat temperamental/emosional dan suka marah-marah bahkan pernah memukul penggugat;
- bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg, meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut namun saksi-saksi adalah orang-orang terdekat penggugat yang mengetahui sendiri bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi serta sejak Juni 2015 atau kurang lebih sejak 2½ (dua setengah) tahun lebih antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dimana keadaan tersebut juga diketahui saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 sebagaimana dasar gugatan penggugat telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain itu dibuktikan juga posita penggugat dalam surat gugatannya sebagai berikut :

Hal 8 dari 12 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 diketahui oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh penggugat, sehingga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita nomor 4 diketahui oleh saksi meskipun ada perbedaan namun hal tersebut memang sepengetahuan saksi-saksi dan penyebabnya sesuai dengan posita Nomor 5 serta sejak Juni 2015 atau sekitar 2½ (dua setengah) tahun yang lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sesuai dengan posita nomor 6 dan keluarga serta saksi sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan penggugat dan tergugat sesuai posita nomor 7 maka semua posita tersebut diketahui oleh saksi-saksi sehingga mejelis menyatakan bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2015 atau kurang lebih sejak 2½ (dua setengah) tahun yang lalu sampai sekarang dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah rukun lagi serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Hal 9 dari 12 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA Blcn



Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik (*tashrih bi ihsan*) untuk menentukan kehidupan berikutnya bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai pendapat-pendapat hukum yang diambil alih Majelis Hakim yaitu dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا
يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها
من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا
يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع
بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat ;

Hal 10 dari 12 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA Blcn



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat (Nama Tergugat) terhadap penggugat (Nama Penggugat) ;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Rofik Samsul Hidayat, SH, sebagai Ketua Majelis, M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy dan Khalishatun Nisa, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Kharis Ridhani, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Rofik Samsul Hidayat, SH

Hal 11 dari 12 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy

Khalishatun Nisa, S.HI, MH.

Panitera Pengganti

ttd

M. Kharis Ridhani, SH, MH

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 1.050.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Materai : Rp. 6.000,-
Rp. 1.141.000,-

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 14 Februari 2018
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal 12 dari 12 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)